



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 52

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DAN BESARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

6. Uang Representasi adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dengan pertimbangan untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat tersebut dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (2) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Bagi Hasil; dan
 - c. Dana Alokasi Umum.
- (4) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Pegawai ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp277.318.850.589,86
2. Dana Alokasi Umum	Rp912.903.769.190,00
3. Dana Bagi Hasil	Rp20.812.199.365,00
<hr/> Pendapatan Umum Daerah	<hr/> Rp1.211.034.819.144,86

b. Belanja Pegawai

1. Gaji Pokok	Rp418.900.919.450,00
2. Tunjangan Keluarga	Rp38.179.219.059,00
3. Tunjangan Jabatan	Rp7.064.816.000,00
4. Tunjangan fungsional	Rp27.923.504.000,00
5. Tunjangan fungsional umum	Rp6.806.710.250,00
6. Tunjangan beras	Rp22.580.086.320,00
7. Tunjangan pajak	Rp2.261.685.157,00
8. Pembulatan gaji	Rp5.717.338,00
9. Iuran jaminan kesehatan nasional	Rp26.968.377.112,00
10. Iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp859.175.382,00
11. Iuran jaminan kematian	Rp2.577.525.557,00
12. Tambahan Penghasilan ASN	Rp76.235.630.372,00
13. Tunjangan profesi guru	Rp176.582.141.800,00
14. Tambahan penghasilan guru	Rp2.377.590.000,00
15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp2.593.196.102,00
16. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp3.587.929.959,00
17. Honorarium	Rp11.000.000,00
18. Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	Rp100.676.478,00
19. Belanja Pegawai BLUD	Rp3.456.392.308,00
<hr/> Jumlah Belanja Pegawai	<hr/> Rp819.072.292.644,00

c. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025

1. Pendapatan Umum Daerah	Rp1.211.034.819.145,00
2. Belanja Pegawai	Rp819.072.292.644,00
<hr/> Kemampuan Keuangan Daerah	<hr/> Rp391.962.526.501,00

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp391.962.526.501,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu rupiah) sehingga masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III
BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.
- (4) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap kali reses.

Bagian Kedua
Besaran Dana Operasional Pimpinan

Pasal 6

- (1) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 52 Tahun 2024
Tanggal 27 Desember 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA